

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan ialah suatu alat ataupun tempat yang diperlukan oleh warga sebab bermanfaat guna membangun maupun melaksanakan upaya dalam perihal pelayanan kesehatan dengan mendekatkan, tingkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif) serta penyembuhan (kuratif) penyakit dan juga pemulihan (rehabilitatif). Rumah sakit ialah suatu fasilitas pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan baik untuk membantu masyarakat dalam penyembuhan ataupun pencegahan penyakit (Menkes RI, 2022). Dalam Undang-Undang No.47 Tahun 2021 Pasal 1 Rumah sakit merupakan suatu tempat layanan yang memberikan pelayanan kesehatan dengan beberapa fasilitas yaitu fasilitas gawat darurat, rawat inap serta rawat jalan. Dalam proses upaya pelayanannya rumah sakit membagikan bermacam bentuk pelayanan yang mencakup pelayanan medis, pelayanan penunjang medis serta pelayanan non medis, pelayanan pengobatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan serta peningkatan kesehatan dan tempat pembelajaran maupun pelatihan medis serta para medis (Republik Indonesia, 2021).

Rekam medis merupakan suatu fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut (Abduh, 2023). Rekam medis biasanya berisikan berbagai informasi pasien baik medis maupun non medis, yang mencakup identitas pasien, riwayat ataupun proses pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang didapatkan pasien (Menkes RI, 2022). Rekam medis merupakan salah satu bentuk berkas yang berisikan informasi penting dari pasien yang manakala bisa disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada era globalisasi semakin banyak bentuk teknologi yang mulai dikembangkan, baik dalam lingkup bisnis maupun kesehatan. Salah satu bentuk peradaban dunia yaitu semakin majunya implementasi kesehatan dalam berbagai aspek salah satunya aspek dokumen rekam medis. Peningkatan teknologi dalam bidang kesehatan khususnya pada bagian rekam medis yaitu peralihan rekam medis berbentuk kertas menjadi rekam medis berbentuk sistem elektronik. Rekam medis elektronik diimplementasikan menggunakan sistem elektronik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 Pasal 1, Sistem elektronik merupakan rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang memiliki fungsi terkait persiapan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan yang mampu menampilkan, menyebarkan, menunjukkan ataupun mengirim data atau informasi elektronik. Salah satu bentuk sistem elektronik yang telah mulai diimplementasikan dalam dunia kesehatan dalam bentuk data pasien yaitu rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang diciptakan dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan guna penyelenggaraan rekam medis. Dalam rekam medis elektronik keamanan data merupakan aspek penting dalam hal penyimpanan data pasien. Rekam medis merupakan suatu bentuk perwujudan dari rahasia dokter yang bersifat tertulis. Maka dari itu perlu adanya proteksi keamanan data rekam medis (Menkes RI, 2022).

Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menerangkan bahwasanya data individu yakni informasi terpaut seseorang yang teridentifikasi ataupun dapat diidentifikasi secara tersendiri ataupun digabungkan dengan informasi lain baik secara langsung ataupun tidak langsung baik melalui sistem elektronik ataupun nonelektronik. Data pasien sendiri merupakan salah satu bentuk data pribadi yang sensitif terhadap informasi pasien sehingga perlu perlindungan yang ekstra dalam menjaga data pasien tersebut. Perlindungan data ialah bentuk upaya melindungi data individu dalam suatu rangkaian pemrosesan data sehingga dapat menjamin hak konstitusional dari data tersebut (Pemerintah, 2022).

Dalam buku putih keamanan siber sektor kesehatan di tahun 2018, Industrial control system cyber emergency response team (ICS-CERT) di amerika serikat

mengabarkan bahwa ditemukannya ruang kerawanan pada perangkat MyCareLink Monitor yang dibuat oleh Medtronic. Dimana alat tersebut merupakan alat medis yang digunakan untuk memberikan informasi terkait penggunaan alat implant jantung dalam pengambilan keputusan atas tindakan atau penanganan yang tepat untuk pasien. Pada alat tersebut ditemukan ruang kerawanan yaitu adanya penulisan password secara langsung atau hardcoded yang memungkinkan pelaku kejahatan dapat menyusup ke dalam sistem dengan password yang telah diketahui (BSSN, 2020). Hal tersebut merupakan suatu bentuk insiden yang terjadi karena kurangnya keamanan sistem dalam penerapannya yang menjadikan kerentanan pelanggaran hak akses atas sistem yang digunakan. Hak akses merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik karena rentan terjadinya kebocoran data akibat pengaksesan sistem yang belum dibatasi ataupun pelanggaran peraturan terkait hak akses itu sendiri. Perlu standar operasional yang menerangkan bahwa perlu adanya hak akses dalam proses penggunaan rekam medis elektronik, jaminan keamanan data dan informasi. Perlu adanya hak akses terkait perubahan data serta ketersediaan jaminan data atau rekam medis elektronik hanya bisa digunakan untuk orang yang telah diberi wewenang (Menkes RI, 2022)

Rumah Sakit Santa Elisabeth untuk saat ini telah melakukan penerapan rekam medis elektronik yang sudah berlaku sejak tahun 2011 yaitu terhitung 12 tahun hingga saat ini. Dalam penerapannya rumah sakit santa elisabeth baru menerapkan penggunaan rekam medis elektronik di bagian rawat jalan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan didapatkan keterangan bahwa di Rumah Sakit Santa Elisabeth dalam penggunaan rekam medis elektronik terdapat pertukaran user atau penggunaan 1 user secara bergantian, dimana hal tersebut merupakan suatu masalah yang mengacu pada keamanan data khususnya hak akses data rekam medis pasien dan masalah tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu bentuk kerentanan terjadinya pelanggaran hak akses data rekam medis pasien. Maka dari itu penelitian ini meneliti terkait hak dalam mengakses rekam medis elektronik pada Rumah Sakit Santa Elisabeth apakah sudah sesuai berdasarkan standar yang ditentukan oleh peraturan pemerintah dan pimpinan fasilitas kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang tersebut, maka dari itu rumusan masalah dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini ialah “Tinjauan keamanan data pasien berdasarkan hak akses dalam pelaksanaan implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Santa Elisabeth”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keamanan data pasien berdasarkan hak akses dalam penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Santa Elisabeth.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui penerapan hak akses dalam pelaksanaan rekam medis elektronik.
- b. Untuk mengetahui regulasi terkait pelaksanaan hak dalam mengakses rekam medis elektronik.
- c. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam penerapan hak akses pada pelaksanaan rekam medis elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Guna menambahkan pemahaman, pengalaman, pengetahuan terkait keamanan data pasien berdasarkan hak akses dalam implementasi rekam medis elektronik.
- b. Mengetahui terkait hak akses rekam medis elektronik sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk pengembangan rekam medis elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan berfungsi guna bahan pertimbangan dalam pelaksanaan implementasi rekam medis elektronik terikat keamanan data pasien.

b. Bagi Peneliti

Memperoleh pemahaman, pengetahuan serta pengalaman dalam mengetahui keamanan data pasien berdasarkan hak akses dalam implementasi rekam medis elektronik.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat berguna sebagai tambahan pandangan bagi pembaca dan mahasiswa khususnya Prodi D-3 rekam medis dan informasi kesehatan serta menambah referensi perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
1	Eva Tri Wicahyanti, Maya Weka Santi, RossalinaAdi Wijayanti (Wicahyanti et al., 2020)	Analisis Kerahasiaan Rekam Medis Berdasarkan Hak Akses Ruang Filing Rawat Jalandi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	Penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian telah didapatkan bahwa petugasterkait belum mengetahui filing. spesifikasi terkait pengendalian berkas rekam medis sehingga perlu adanya pelatihan dan sosialisasi terkait kerahasiaan berkas rekam medis, belum maksimalnya penggunaan finger print di ruang filling karena masih terdapat petugas yang keluar/masuk ruangan tanpa menutup pintu dan belum	Jenis akses yang dilakukan penelitian ini meneliti ruang petugasterkait filing.	Metode penelitian yang digunakan.

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
				terlaksanakannya SPO yang sudah ada secara optimal. Priotitas masalah dalam penelitian ini yaitu ketidaktahuan petugas terkait SPO yang sudah ada.		
2	Rano Indradi Sudra, Sarsintorini Putra, Inge Hartini (Sudra et al., 2022)	Legal Protection Of The Patient's Right To Acces Medical Record In Indonesia (Sudra et al., 2022)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris yaitu menggunakan data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa rekam medis yang telah diimplementasikan belum menyediakan fitur yang dimana pasien dapat mengakses rekam medis pasien itu sendiri sehingga hak akses pasien dalam implementasi rekam medis belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ada.	Metode penelitian yang digunakan.	Meneliti terkait hak akses dan tujuan penelitian yaitu meninjau terkait hak akses dalam sistem rekam medis elektronik.
3	Lissa Hamama, Maiyestati, Zarfina (Hamama et al., 2023)	Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Di RSUP M. Djamil	Penelitian hukum sosiologis dengan analisis kualitatif deskriptif.	Bedasarkan hasil penelitian Didapatkan hasil bahwa dalam pengimplemen asian rekam medis elektronik belum optimal dari segi keamanan dan perlindungan	metode penelitian	Metode analisis dan tujuan dalam melihat penerapan regulasi.

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
		Padang (Keamanan Dan Perlindungan Data Rekam Medis Elektronik)		data karena belum terdapat SPO rekam medis elektronik, kurangnya kesiapan petugas akan keamanan dan perlindungan data, keterbatasan anggaran, dan sistem yang belum optimal.		
4	Naila Rahma, Nina Mayesti (Rahma & Mayesti, 2019)	Pengendalian Hak Akses Pada Dokumen Dan Records Management System Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia (Rahma & Mayesti, 2019)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan memenuhi sebagian besar persyaratan (ICA) terkait hak akses karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengguna hanya dapat melihat atau memperoleh informasi sesuai hak akses yang dimiliki pengguna sehingga ketika pengguna mencari informasi tidak sesuai dengan hak aksesnya maka sistem tidak akan menampilkan hasil informasi yang	Tempat penelitian	Meneliti terkait hak akses dalam sistem dokumen elektronik

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
				dicari pengguna.		
5	Cut Sabina Anasya Zulkarnain (Zulkarnain, 2020)	Pemenuhan Hak Akses Atas Informasi Amdal Di Indonesia: Penguatan Regulasi dan Optimalisasi Sistem Elektronik (Zulkarnain, 2020)	Deskriptif analitis dimana penulis menggambarkan objek secara keseluruhan dan menganalisis data yang didapat. Metode penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu metode pendekatan yuridis normatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisis berdasarkan asas-asas, norma-norma dan teori ilmu hukum.	Bersumber pada hasil studi Disimpulkan masih ada bermacam hambatan dalam pemenuhan hak akses publik ialah pada bagian penerapan pemberian data ada kekurangan itu ketidaklengkapan substansi yang dimana perihal tersebut meyakinkan jika pengawasan dalam penerbitan izin lingkungan atas pemenuhan data dokumen amdal tidak berjalan cocok peraturan serta hanya dilihat selaku aspek prosedural.	Metode penelitian	Tujuan penelitian